

BAB III

URGENSI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANYUWANGI

TENTANG KONSERVASI PENYU

3.1 Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Konservasi Satwa Liar

Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan hukum utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus berdasarkan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Berkaitan dengan dasar dan landasan hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan konservasi Penyu sebagai satwa liar antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025.

Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya antara lain meliputi konservasi kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi. Namun bilamana berdasarkan Lampiran pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan pada angka 2 ditetapkan kewenangan Pemerintah Pusat dalam penetapan kawasan konservasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mendefinisikan konservasi adalah:

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat. Kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut yang terdapat di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Tumbuhan dan Satwa Liar tertentu di habitat perairan laut' adalah ikan (*pisces*), udang, kepiting, lobster (*crustaea*), cumi-cumi, gurita (*mollusca*), terumbu karang, ubur-ubur (*coelenterata*), tripang (*echirtodermata*), penyu, buaya (*reptilia*), paus, lumba-lumba (*mamalia*), rumput laut (*seauseed*), dan lamun (*seagrass*).

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Regulasi ini mendefinisikan kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan Kawasan Konservasi bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (Penyu). Regulasi ini mengatur secara komprehensif ruang lingkup pengaturan pengelolaan kawasan konservasi meliputi tahapan perencanaan, penetapan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi dan pendanaan kawasan konservasi. Deskripsi pengaturan ketujuh tahapan pengaturan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud antara lain:

1. Tahapan Perencanaan Kawasan Konservasi.

Perencanaan Kawasan Konservasi merupakan proses menentukan alokasi ruang untuk kawasan konservasi di sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi. Alokasi ruang untuk kawasan konservasi dilakukan melalui pengalokasian kawasan konservasi dalam pola ruang laut dalam rencana tata ruang laut dan dokumen RZ kawasan laut; dan alokasi ruang dalam dokumen RZ Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengalokasian kawasan konservasi dalam pola ruang laut dan alokasi ruang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagian atau seluruhnya sebagai kawasan konservasi oleh menteri.

Kawasan konservasi ditetapkan dengan kategori taman atau suaka dalam rangka untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan. Ruang lingkup kawasan konservasi kategori taman dan suaka antara lain terdeskripsikan pada tabel dibawah ini:

Taman	Suaka
a. taman pesisir; b. taman Pulau Kecil; c. taman nasional perairan; dan d. taman wisata perairan.	a. suaka pesisir; b. suaka Pulau Kecil; c. suaka alam perairan; dan b. suaka perikanan.

Penetapan kawasan konservasi sebagai kategori tTaman berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan memenuhi kriteria:

- memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan;
- berpotensi sebagai warisan dunia alami;
- memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau Kearifan Lokal yang alami, dan berdaya tarik tinggi, serta

- berpeluang besar untuk menunjang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan;
- d. mempunyai luas Wilayah Pesisir dan/atau Pulau Kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan/atau
 - f. mempunyai keterwakilan Ekosistem di Wilayah Pesisir yang masih asli dan/atau alami.

Penetapan kawasan konservasi sebagai kategori suaka yang berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya ikan apabila memenuhi kriteria:

- a. memiliki satu jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik, dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
- b. memiliki luas habitat dari spesies target yang mendukung keberlangsungan siklus hidup spesies target;
- c. tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- d. memiliki satu tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan
- e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan perikanan berkelanjutan.

2. Penetapan Kawasan Konservasi.

Kawasan Konservasi ditetapkan melalui tahapan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi, identifikasi dan inventarisasi, pencadangan, dan penetapan. Selain tahapan sebagaimana dimaksud penetapan Kawasan Konservasi dapat dilakukan berdasarkan pencadangan yang alokasi ruangnya telah ditetapkan dalam dokumen RZ. Adapun deskripsi tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud antara lain:

a. usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi.

Usulan inisiatif calon kawasan konservasi dapat diajukan oleh pemerintah daerah, masyarakat hukum adat yang wilayah kelolanya telah ditetapkan atau setiap orang. Usulan pengajuan usulan inisiatif calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait atau Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/wali kota terkait. Pengajuan usulan inisiatif calon kawasan konservasi berupa kajian awal dan peta lokasi yang mencantumkan target konservasi sebagaimana terdeskripsikan pada tabel dibawah ini:

Target Konservasi	Peta Lokasi
a. keanekaragaman hayati; b. sumber daya ikan dan habitatnya; atau c. Situs Budaya Tradisional.	a. provinsi; b. kabupaten/kota; c. pulau; d. pantai; e. teluk; f. tanjung; g. selat; h. laut; dan/atau i. samudera.

Apabila usulan inisiatif calon kawasan konservasi termasuk dalam wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat, terlebih dahulu dilakukan penyerahan sebagian atau seluruh perairan wilayah kelola masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah. Penyerahan sebagian atau seluruh perairan wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud merupakan wilayah yang telah ditetapkan dalam dokumen RZ. Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diserahkan

dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat melalui kemitraan.

b. identifikasi dan inventarisasi.

Berdasarkan pengajuan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud gubernur melakukan identifikasi dan inventarisasi, dan penilaian terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi. Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui survei, konsultasi teknis dan konsultasi publik. Dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi, gubernur membentuk kelompok kerja diketuai oleh kepala OPD yang bertugas menyusun dokumen awal dan dokumen final yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak kelompok kerja ditetapkan. pencadangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh gubernur.

c. pencadangan.

Dokumen final digunakan sebagai dasar penetapan pencadangan Kawasan Konservasi oleh gubernur. Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi oleh gubernur paling sedikit memuat:

- a. tujuan pembentukan Kawasan Konservasi;
- b. luasan Kawasan Konservasi;
- c. target konservasi;
- d. kategori Kawasan Konservasi;
- e. ketentuan kegiatan Konservasi; dan
- f. pemanfaatan Kawasan peta Kawasan Konservasi dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang memuat batas luar dan Zonasi Kawasan Konservasi.

Pencadangan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh gubernur diintegrasikan ke dalam dokumen RZ.

d. Penetapan.

Gubernur mengajukan usulan penetapan Kawasan Konservasi kepada Menteri, dalam hal pencadangan Kawasan Konservasi ditetapkan oleh gubernur. Usulan penetapan Kawasan Konservasi diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pencadangan Kawasan Konservasi ditetapkan. Namun dalam hal usulan penetapan Kawasan Konservasi tidak disampaikan oleh gubernur, Menteri menetapkan Kawasan Konservasi yang telah dicadangkan menjadi Kawasan Konservasi. Gubernur berwenang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan, dikelola oleh SUOP yang dapat berbentuk OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas dan ditetapkan oleh gubernur.

SUOP memiliki tugas antara lain:

- a. melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. melakukan penataan batas;
- d. menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi; melakukan masyarakat;
- f. upaya penyadartahuan kepada melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- g. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

Penataan batas dilakukan oleh SUOP selaku panitia tata batas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan dalam melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi SUOP dapat melibatkan Pengawas Perikanan dan/atau Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Pemanfaatan Kawasan Konservasi Penyu.

Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi wajib mematuhi ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi. Ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk masing-masing kegiatan disusun berdasarkan kategori dan Zonasi Kawasan Konservasi yang terdiri dari Kegiatan yang Diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat, dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan. Dalam hal terdapat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pemanfaatan Kawasan Konservasi dilaksanakan untuk kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.

Kegiatan yang Diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat, dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan beserta ketentuan pemanfaatan pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman dan suaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kegiatan yang Diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat, dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan beserta ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi maritim mengikuti ketentuan pemanfaatan pada Kawasan Konservasi kategori taman. Dalam Kawasan Konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan reklamasi, pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka, Pembuangan (*dumping*) dan pembuangan air balas kapal. Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi. Kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Kegiatan yang Diperbolehkan dengan

Syarat wajib memiliki izin dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Pengawasan Kawasan Konservasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi Kawasan Konservasi.

Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian tujuan pengelolaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud menghasilkan:

- a. informasi tentang capaian dan kinerja pengelolaan dalam aspek tata kelola, biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. informasi tentang kesesuaian dan efektivitas zonasi, strategi, program, dan tindakan pengelolaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan; dan
- c. rekomendasi perbaikan atau penyesuaian tindakan pengelolaan.

Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Kepala OPD pada Kawasan Konservasi daerah. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya potensi yang mengganggu pencapaian tujuan pengelolaan, Kepala OPD sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada SUOP untuk segera melakukan perbaikan pengelolaan yang dilakukan terhadap aspek tata kelola, biofisik, sosial, ekonomi, dan/atau budaya. Perbaikan pengelolaan dilaporkan kepada gubernur sesuai dengan

kewenangannya. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah kepada SUOP.

6. Pendanaan Kawasan Konservasi.

Pendanaan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Kategori Kawasan Konservasi Untuk Pariwisata Alam Perairan. Regulasi ini mengatur ketentuan bahwa Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan dikenakan penerimaan negara bukan pajak. Jenis penerimaan negara bukan pajak berupa karcis masuk yang dikelompokkan menjadi kategori A dan kategori B. Kategori A dan kategori B berada di Kawasan Konservasi pada wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil dan/atau yang telah ditetapkan Menteri. Kategori A dan kategori B pada Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan ditentukan berdasarkan kriteria antara lain kualitas lingkungan sumber daya alam. Kriteria kualitas lingkungan sumber daya alam sebagaimana dimaksud untuk Kawasan Konservasi di wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil, meliputi parameter:

- a. persentase tutupan habitat penting;
- b. keterwakilan ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan; keanekaragaman jenis biota perairan;
- c. keanekaragaman jenis biota perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah; dan
- d. fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi. Peraturan ini mengatur ketentuan bahwa pemanfaatan di Kawasan Konservasi dilakukan untuk kegiatan:

- a. penangkapan Ikan;
- b. pembudidayaan Ikan;
- c. pariwisata Alam Perairan;
- d. penelitian dan Pendidikan;
- e. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi;
- f. pemanfaatan air laut selain energi;
- g. transportasi perairan; dan
- h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.

Setiap Orang yang melakukan kegiatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud berkewajiban memiliki perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi yang terdiri atas:

- a. perizinan Berusaha;
- b. perizinan nonberusaha;
- c. Karcis Masuk;
- d. Tanda Masuk Penelitian; atau
- e. Tanda Masuk Pendidikan.

Perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud diterbitkan dengan mempertimbangkan daya dukung, kebutuhan pengelolaan dan/atau keadaan kahar yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah/instansi yang berwenang atau yang ditentukan oleh pengelola kawasan. Dalam hal Setiap Orang yang melakukan kegiatan di Kawasan Konservasi dan tidak memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi dikenai sanksi administratif.

Selanjutnya regulasi ini juga mengatur bahwa SUOP menyampaikan laporan penerbitan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi (TDKPIKK), Karcis Masuk, Tanda Masuk Penelitian, dan Tanda Masuk Pendidikan

kepada gubernur melalui menyelenggarakan perikanan, kepala urusan sesuai dengan kewenangannya. dinas kelautan yang dan Gubernur melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Lain Tentang Pelestarian Penyu

Peraturan Daerah (Perda) tentang pelestarian penyu di Kabupaten Banyuwangi dengan meninjau naskah akademik Perlindungan Dan Pelestarian Satwa Beluku - Kabupaten Paser dirancang sebagai landasan hukum yang mengatur perlindungan satwa yang dilindungi ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keanekaragaman hayati serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Perda ini memiliki cakupan yang luas, tidak hanya menekankan pada perlindungan penyu sebagai individu, tetapi juga meliputi seluruh bagian yang bernilai ekonomis atau ekologis, seperti telur, cangkang, kulit, dan sarang penyu, serta mengatur larangan perniagaan ilegal terhadap satwa tersebut. Rancangan peraturan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, sehingga warga setempat dapat berperan langsung dalam konservasi, sekaligus memahami pentingnya pelestarian penyu untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang menjadi habitatnya, seperti Pantai Sukamade, Pulau Tabuhan, dan Pantai Grajagan.

Dalam pembentukan Perda, diterapkan sejumlah asas yang menjadi pijakan filosofis dan praktis, antara lain asas tanggung jawab negara, yang menekankan

kewajiban pemerintah dalam menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kini dan masa depan, sekaligus mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan. Asas kelestarian dan keberlanjutan menekankan kewajiban menjaga daya dukung ekosistem penyu agar generasi mendatang dapat menikmati manfaatnya, sedangkan asas keserasian dan keseimbangan memastikan pemanfaatan lingkungan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan habitat penyu. Selain itu, asas keterpaduan menuntut sinkronisasi berbagai pihak terkait, asas kehati-hatian mendorong tindakan preventif meskipun ada keterbatasan ilmu pengetahuan, asas manfaat menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asas keanekaragaman hayati menekankan perlindungan spesies dan habitat secara menyeluruh, asas partisipasi mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan asas kearifan lokal menekankan penghormatan terhadap nilai budaya setempat dalam konservasi.

Tujuan utama Perda ini adalah memberikan landasan hukum untuk melindungi penyu dari kepunahan akibat perburuan atau eksploitasi ilegal, memulihkan dan mempertahankan populasi serta habitatnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian, dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Ruang lingkupnya mencakup seluruh tahapan konservasi, mulai dari penetasan telur hingga tukik dilepaskan ke laut, larangan penyimpanan, kepemilikan, perburuan, dan perdagangan penyu, serta kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membentuk

badan pengelola konservasi penyu yang memiliki kewenangan untuk menjaga habitat, mengatur ekowisata edukasi terbatas, dan memfasilitasi penelitian ilmiah terkait penyu. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui aparat hukum dengan tindakan preventif dan represif, pembiayaan disediakan melalui APBD dan sumber sah lainnya, dan sanksi administratif maupun pidana diterapkan bagi pelanggar ketentuan. Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Daerah khususnya jika untuk pembuatan perda pada Kabupaten Banyuwangi agar masyarakat luas mengetahui ketentuannya, sehingga pelaksanaan konservasi penyu dapat dilakukan secara terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Implementasi Perda ini tidak hanya menjaga kelestarian penyu, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan mendukung program pembangunan berkelanjutan berbasis keanekaragaman hayati di Kabupaten Banyuwangi.

Data dari WWF Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa populasi penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*) di pesisir Banyuwangi telah mencapai ribuan individu yang terus direhabilitasi melalui program penetasan telur dan pelepasan tukik ke laut. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga konservasi dan masyarakat lokal, secara rutin melakukan monitoring dan edukasi, sehingga konservasi penyu dapat menjadi contoh harmonisasi antara perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan partisipasi masyarakat, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.3 Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Konservasi Penyu

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Daerah Provinsi Jawa Timur berwenang menyelenggarakan konservasi Penyu. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ditegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah daerah. Maka dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Daerah sebagaimana dimaksud, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan, kondisi dan aspirasi masyarakat dan kekhasan daerah.

Melalui sub bab pembahasan ini peneliti merekomendasikan ruang lingkup pengaturan materi muatan peraturan daerah Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Konservasi Penyu yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sebagaimana telah diuraikan pada sub pembahasan sebelumnya antara lain lingkup materi muatan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Beberapa materi muatan yang perlu diakomodir antara lain perlu mengatur definisi kawasan konservasi Penyu adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem Penyu yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan Kawasan Konservasi

bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (Penyu). Selain itu Peraturan daerah ini kedepannya perlu mengatur secara komprehensif ruang lingkup pengaturan pengelolaan kawasan konservasi Penyu di Provinsi Jawa Timur meliputi tahapan perencanaan, penetapan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi dan pendanaan kawasan konservasi.

Adapun rekomendasi perumusan ruang lingkup materi muatan Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang Konservasi Penyu antara lain:

1. Mengatur perumusan materi muatan tentang tahapan Perencanaan Kawasan Konservasi.

Dalam peraturan Daerah perlu diatur ketentuan bahwa Perencanaan Kawasan Konservasi merupakan proses menentukan alokasi ruang untuk kawasan konservasi di sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi Daerah Provinsi Jawa Timur. Alokasi ruang untuk kawasan konservasi dilakukan melalui pengalokasian kawasan konservasi dalam pola ruang laut dalam rencana tata ruang laut dan dokumen RZ kawasan laut; dan alokasi ruang dalam dokumen RZ Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan daerah ini kedepannya perlu menetapkan kawasan konservasi Penyu dengan kategori taman atau suaka dalam rangka untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati/Penyu. Pilihan ruang lingkup kawasan konservasi kategori taman dan suaka antara lain dapat dipilih apakah merupakan taman pesisir atau suaka pesisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Kelautan Dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Sebelumnya telah ditetapkan kriteria yang dapat dijadikan pedoman pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan kawasan konservasi sebagai kategori Taman berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati atau kategori suaka yang berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya ikan apabila memenuhi kriteria sebagaimana terdeskripsikan pada tabel dibawah ini:

Taman	Suaka
a. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan; b. berpotensi sebagai warisan dunia alami; c. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau Kearifan Lokal yang alami, dan berdaya tarik tinggi, serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan; d. mempunyai luas Wilayah Pesisir dan/atau Pulau Kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan	a. memiliki satu jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik, dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami; b. memiliki luas habitat dari spesies target yang mendukung keberlangsungan siklus hidup spesies target; c. tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan; d. memiliki satu tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan perikanan berkelanjutan.

pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan/atau f. mempunyai keterwakilan Ekosistem di Wilayah Pesisir yang masih asli dan/atau alami.	
--	--

2. Perlu mengatur ketentuan mengenai Penetapan Kawasan Konservasi Penyu.

Dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Kawasan Konservasi penyu yang dilakukan melalui tahapan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi, identifikasi dan inventarisasi, pencadangan, dan penetapan. Selain tahapan sebagaimana dimaksud penetapan Kawasan Konservasi dapat dilakukan berdasarkan pencadangan yang alokasi ruangnya telah ditetapkan dalam dokumen RZ. Adapun bentuk perumusan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud kedepannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur tentang Konservasi Penyu antara lain:

Pertama, Pemerintah daerah perlu mengatur ketentuan bahwa usulan inisiatif calon kawasan konservasi penyu dapat diajukan oleh pemerintah daerah, masyarakat hukum adat yang wilayah kelolanya telah ditetapkan atau setiap orang. Usulan pengajuan usulan inisiatif calon kawasan konservasi penyu sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepada gubernur dan tembusannya kepada bupati/wali kota terkait sebagai dasar penetapan oleh Menteri.

Pengajuan usulan inisiatif calon kawasan konservasi berupa kajian awal dan peta lokasi yang mencantumkan target konservasi penyu meliputi target

keanekaragaman hayati dan peta lokasi meliputi kabupaten/kota, pulau, pantai, teluk, tanjung, selat, dan laut; yang menjadi daerah yurisdiksi Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam peraturan daerah ini juga nantinya perlu diatur bahwa apabila usulan inisiatif calon kawasan konservasi termasuk dalam wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat, maka masyarakat hukum adat ini haruslah terlebih dahulu dilakukan penyerahan sebagian atau seluruh perairan wilayah kelola masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan sebagian atau seluruh perairan wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara serah terima. Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud merupakan wilayah yang telah ditetapkan dalam dokumen RZ. Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diserahkan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat melalui kemitraan.

Selanjutnya dalam peraturan daerah ini mengatur ketentuan bahwa berlandaskan pada pengajuan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi ini, gubernur melakukan identifikasi dan inventarisasi, dan penilaian terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi. Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui survei, konsultasi teknis dan konsultasi publik. Dimana dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi, gubernur membentuk kelompok kerja diketuai oleh kepala OPD yang bertugas menyusun dokumen awal dan dokumen final yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak kelompok kerja ditetapkan.

pencadangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh gubernur.

3. Perlu mengatur ketentuan tentang pencadangan Kawasan Konservasi Penyu.

Dalam peraturan daerah provinsi jawa Timur kedepannya perlu mengatur ketentuan bahwa dokumen final digunakan sebagai dasar penetapan pencadangan Kawasan Konservasi oleh gubernur. Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi oleh gubernur paling sedikit memuat:

- a. tujuan pembentukan Kawasan Konservasi;
- b. luasan Kawasan Konservasi;
- c. target konservasi;
- d. kategori Kawasan Konservasi;
- e. ketentuan kegiatan Konservasi; dan
- f. pemanfaatan Kawasan peta Kawasan Konservasi dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang memuat batas luar dan Zonasi Kawasan Konservasi.

Pencadangan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh gubernur diintegrasikan ke dalam dokumen RZ.

4. Perlu mengatur ketentuan tentang Penetapan dan pengelolaan kawasan Konservasi Penyu.

Peraturan daerah ini kedepannya perlu mengatur ketentuan bahwa Gubernur mengajukan usulan penetapan Kawasan Konservasi kepada Menteri, dalam hal pencadangan Kawasan Konservasi ditetapkan oleh gubernur. Usulan penetapan Kawasan Konservasi diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pencadangan Kawasan Konservasi ditetapkan.. terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan perlu diatur ketentuan kewenangan

bahwa gubernur berwenang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah yang telah ditetapkan, dikelola oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola yang (SUOP) adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu. SUOP yang dapat berbentuk OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas dan ditetapkan oleh gubernur.

Dalam peraturan daerah ini kedepannya perlu mengatur ketentuan mengenai tugas antara lain:

- a. melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu;
- b. melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu;
- c. melakukan penataan batas;
- d. menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala Penyu;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi; melakukan masyarakat Penyu;
- f. upaya penyadartahuan kepada melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu; dan
- g. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi Penyu secara berkala.

Penataan batas dilakukan oleh SUOP selaku panitia tata batas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan dalam melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi Penyu SUOP dapat melibatkan Pengawas Perikanan dan/atau Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

5. Perlu mengatur ketentuan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Penyu.

Peraturan daerah ini perlu mengatur ketentuan bahwa Pemanfaatan di Kawasan Konservasi dilakukan untuk kegiatan:

- a. Penangkapan Ikan;
- b. Pembudidayaan Ikan;
- c. Pariwisata Alam Perairan;
- d. Penelitian dan Pendidikan;
- e. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi;
- f. pemanfaatan air laut selain energi;
- g. transportasi perairan; dan
- h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.

Setiap Orang yang melakukan kegiatan di Kawasan Konservasi diwajibkan memiliki perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi yang terdiri atas Perizinan Berusaha, perizinan nonberusaha, Karis Masuk, Tanda Masuk Penelitian atau Tanda Masuk Pendidikan. Selanjutnya perlu diatur ketentuan bahwa setiap Orang yang melakukan kegiatan di Kawasan Konservasi dan tidak memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

Selain itu, peraturan daerah ini juga perlu mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi wajib mematuhi ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi. Ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk masing-masing kegiatan disusun berdasarkan kategori dan Zonasi Kawasan Konservasi yang terdiri dari Kegiatan yang Diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat, dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan. Dalam hal terdapat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pemanfaatan Kawasan Konservasi dilaksanakan untuk kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.

Kegiatan yang Diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat, dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan beserta ketentuan pemanfaatan pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman dan suaka sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020. Kegiatan yang Diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat, dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan beserta ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi maritim mengikuti ketentuan pemanfaatan pada Kawasan Konservasi kategori taman. Dalam Kawasan Konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan reklamasi, pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka, Pembuangan (*dumping*) dan pembuangan air balas kapal. Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi. Kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat wajib memiliki perizinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perlu mengatur ketentuan tentang Pengawasan Kawasan Konservasi Penyu.

Peraturan daerah ini perlu mengatur ketentuan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi penyu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pengawasan administratif yang dilakukan antara lain SUOP menyampaikan laporan penerbitan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi (TDKPIKK), Karcis Masuk, Tanda Masuk Penelitian, dan Tanda Masuk

Pendidikan kepada gubernur melalui menyelenggarakan perikanan, kepala urusan sesuai dengan kewenangannya. dinas kelautan yang dan Gubernur melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7. Perlu mengatur ketentuan tentang Evaluasi Kawasan Konservasi.

Peraturan daerah ini perlu mengatur ketentuan Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian tujuan pengelolaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud menghasilkan:

- a. informasi tentang capaian dan kinerja pengelolaan dalam aspek tata kelola, biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. informasi tentang kesesuaian dan efektivitas zonasi, strategi, program, dan tindakan pengelolaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan; dan
- c. rekomendasi perbaikan atau penyesuaian tindakan pengelolaan.

Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Kepala OPD pada Kawasan Konservasi daerah. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya potensi yang mengganggu pencapaian tujuan pengelolaan, Kepala OPD sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada SUOP untuk segera melakukan perbaikan pengelolaan yang dilakukan

terhadap aspek tata kelola, biofisik, sosial, ekonomi, dan/atau budaya. Perbaikan pengelolaan dilaporkan kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah kepada SUOP.

7. Peraturan daerah ini perlu mengatur ketentuan Pendanaan Kawasan Konservasi.

Peraturan daerah ini perlu mengatur ketentuan bawa pendanaan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

